



PUTUSAN

Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bungo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Rimbo Bujang, tanggal 23 Maret 1995, umur 29 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1509042303950002, tempat kediaman di Kecamatan Bungo Dani, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan Email irawaniir20@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, lahir di Talang Sungai Bungo, tanggal 3 April 2001, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, **sebagai Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab, tanggal tanggal 23 Oktober 2024, telah mengajukan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2018, Pemohon dan Termohon telah

Hal.1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0112/11/X/2018, tertanggal 23 Oktober 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumahkontrakan selama 3 Tahun dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering melakukan perselingkuhan dengan laki-lakin lain berulang kali;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 terjadi pertengkaran masalah yang Termohon jalan dan berpoto bersama selingkuhan nya dan marah ketika di nasehati di tegur oleh Pemohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 3 Tahun 7 Bulan lamanya;
5. Bahwa, atas sikap Termohon, Pemohon sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Termohon agar Termohon berubah prilaku yang tidak baik itu, malah Termohon marah dan tidak menerimanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulitdipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal.2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah dipanggil secara elektronik serta hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil melalui Surat Tercatat, namun Termohon tidak hadir dan tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, karena Termohon tidak hadir dipersidangan dan tidak dapat dimintakan persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, dengan demikian Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Hakim Tunggal tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Hakim Tunggal telah berusaha dengan bersungguh-sungguh menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka Hakim Tunggal menilai bahwa untuk perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Hal.3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, Nomor 0112/11/X/2018, tertanggal 23 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazzegele*n di Kantor Pos dengan meterai sepuluh ribu dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda [P];

B. Saksi:

1. **Saksi I**, lahir di Rimbo Bujang, pada tanggal 5 Desember 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Kakak Tua, RT. 035, RW. 008, Dusun Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa benar Termohon isteri Pemohon bernama Ani Safitri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah tersebut di atas, saksi berusaha memberi nasehat namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak bulan maret 2021, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga

Hal.4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, lahir di Magelang, tanggal 11 Maret 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah dasar, pekerjaan petani, tempat tinggal di Jalan Kakak Tua, RT. 035, RW. 008, Dusun Sapta Mulya, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa benar Termohon isteri Pemohon bernama Ani Safitri;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan, sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul baik sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2019 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2021, hingga saat ini tidak pernah kembali hidup bersama Pemohon lagi;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua hal yang dicatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal.5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Adminitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, terhadap panggilan tersebut, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak dapat diminta persetujuannya untuk berperkara secara elektronik, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui panggilan surat tercatat dan panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, adapun ketidakhadiran Termohon tidak karena suatu halangan yang

Hal.6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan tata acara *verstek* tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan Permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon telah sengaja meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lebih tidak pernah lagi kembali hidup bersama Pemohon sebagaimana layaknya suami isteri yang baik sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup (vide: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai), serta cocok dengan aslinya (vide: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Isi bukti tersebut menjelaskan tentang dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 20 September 2018, yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, sehingga

Hal.7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon memiliki kepentingan hukum terhadap perkara perceraian ini, dan sekaligus Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa (vide: Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.), sudah disumpah sesuai agamanya sebagaimana diatur Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (vide: Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon selaku saudara kandung dan ayah kandung Pemohon, memberikan keterangan berdasarkan faktayang dilihat dan didengar langsung oleh saksi-saksi tersebut, saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah sengaja pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan maret 2021, hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dan keterangan saksi yang lainnya juga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308R.Bg. Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309R.Bg. Jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Pemohon, maka

Hal.8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2018 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan, sampai berpisah;
3. Bahwa Termohon telah sengaja meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2021, dan saat ini telah menikah dengan laki-laki lain, sejak pergi meninggalkan Pemohon Termohon tidak pernah kembali untuk hidup bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, maka dapat disimpulkan fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Termohon telah sengaja meninggalkan Pemohon dan anak hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut telah mengatur bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita, melainkan juga ikatan batin, dalam arti antara suami dan istri harus ada ikatan batin berupa rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan setia sebagaimana diatur Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian, berdasarkan fakta hukum dalam perkara *a quo* di atas, ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dalam membina rumah tangga karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang baik;

Menimbang, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa sebagaimana tersebut di atas, dengan fakta tersebut Hakim

Hal.9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal menilai bahwa Pemohon dan Termohon telah mengabaikan prinsip tempat tinggal dalam rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang mengharuskan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) memiliki tempat kediaman tetap yang ditentukan secara bersama oleh suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lebih tidak pernah kembali lagi hidup bersama Pemohon, Hakim Tunggal menilai bahwa dalam rentang waktu berpisah rumah tersebut antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan antara keduanya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 80 dan (83) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah berjalan 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lebih lamanya tidak pernah kembali lagi hidup bersama Pemohon mengakibatkan keduanya sulit untuk menggapai tujuan rumah tangga sebagaimana diatur Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Al-Rum ayat 21, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawadah* (saling mencintai), dan *rahmah* (saling menyayangi);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim Tunggal berpendapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan, baik bagi Pemohon ataupun Termohon. Sehingga meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang termaktub dalam kitab *Hikmat al-Tasyri Wafalsafatuh* halaman 57, yaitu sebagai berikut:

إنَّ الشَّارِعَ الْحَكِيمَ أَحْلَى الطَّلَاقِ وَكَرِهَهُ إِذَا كَانَ لِمَصْلَحَةٍ تَعُودُ عَلَى الرِّجَالِ أَوْ عَلَى الْمَرْءِ أَوْ عَلَيْهِمَا مَعًا

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “*Sesungguhnya Pembuat Syari’at (Allah swt.) Yang Maha Bijaksana menghalalkan perceraian namun mencelanya, kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau isteri atau bagi keduanya*”.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal memandang perlu mengetengahkan pendapat yang termuat dalam kitab *Ghayat al-Maram*, yaitu sebagai berikut:

اذ اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “*Jika ketidak senangan istri kepada suami sudah semakin memuncak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “*salah satu pihak meninggalkan pihak lain 2 (dua) tahun berturut-turut*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan Pemohon telah cukup beralasan dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Peggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in shugra Termohon terhadap Pemohon sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bungo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (*seratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Senin tanggal 4 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Asmidar**, sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Asnawi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Asnawi, S.H.

Dra. Hj. Asmidar.

Perincian biaya:

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 17.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
	Rp162.000,00

(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Hal. 14 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.



Hal. 15 dari 13 Hal. Putusan Nomor 481/Pdt.G/2024/PA.Mab.